



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja di Jawa Tengah;
 - b. bahwa untuk membangun koperasi yang profesional, kuat dan mandiri serta berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan prinsip koperasi perlu diatur pengelolaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan perundang-undangan Negara halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Tatacara Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KOPERASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.

8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
9. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
10. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.
11. Koperasi Produsen adalah koperasi yang anggotanya tidak memiliki rumah tangga usaha atau perusahaan sendiri-sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa, dan kegiatan utamanya menyediakan, mengoperasikan, atau mengelola sarana produksi bersama.
12. Koperasi Konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa, dan kegiatan atau jasa utama melakukan pembelian bersama.
13. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan atau jasa utamanya melakukan pemasaran bersama.
14. Koperasi Jasa adalah koperasi yang anggotanya sebagai pengguna atau konsumen jasa yang disediakan oleh koperasi.
15. Koperasi Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat KJK adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam disebut Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan/atau usaha jasa keuangan syariah disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).
16. Unit Usaha Jasa Keuangan Koperasi yang selanjutnya disingkat UJK Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam disebut Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP Koperasi) dan/atau usaha jasa keuangan syariah disebut Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi).
17. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.
18. Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola syariah.
19. Pengurus Koperasi yang selanjutnya disebut Pengurus adalah perlengkapan organisasi koperasi yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota koperasi untuk melaksanakan kegiatan koperasi sehari-hari.
20. Pengawas Koperasi yang selanjutnya disebut Pengawas adalah kelengkapan organisasi koperasi, yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi.
21. Pejabat Pengawas Koperasi Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil pada SKPD yang diangkat oleh Gubernur sesuai kewenangannya atas usul Kepala SKPD.
22. Pengelola Koperasi selanjutnya disebut Pengelola adalah pengelola kegiatan usaha koperasi yang diberi wewenang dan kuasa oleh pengurus.
23. Anggota koperasi selanjutnya disebut anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

24. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Lembaga Non Pemerintah dalam bentuk penumbuhan iklim yang kondusif bagi koperasi baik kelembagaan maupun usahanya yang mampu memperkuat dirinya menjadi lembaga ekonomi yang kuat, tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain.
25. Pengawasan adalah kegiatan monitoring yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa rencana yang ditetapkan telah dilaksanakan oleh koperasi.
26. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan yang memuat : daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, ketentuan keanggotaan, ketentuan rapat anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdiri, ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha, ketentuan mengenai sanksi.
27. Anggaran Rumah Tangga Koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah tangga koperasi yang menjabarkan Anggaran Dasar.
28. Standar Operasional Manajemen yang selanjutnya disingkat SOM adalah pedoman pengelolaan yang berisikan kebijakan dan strategi pengelolaan koperasi dibidang organisasi, kelembagaan, usaha dan pengelolaan keuangan.
29. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman operasional yang merupakan penjabaran lebih teknis dari Standar Operasional Manajemen yang berisikan peraturan dan kebijakan serta tata kerja dan/atau sistem prosedur kerja koperasi.
30. Iklim usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.
31. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
32. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri kegiatan usaha yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
33. Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi.
34. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk meningkatkan kegiatan usaha;
35. Penguatan adalah fasilitasi kepada Koperasi berupa modal, penjaminan kredit, sarana dan sumberdaya manusia.
36. Lembaga Penjamin Kredit Daerah adalah lembaga yang bergerak dalam pemberian jasa penjaminan kredit dan dukungan permodalan perkoperasian baik yang dikelola pemerintah maupun swasta yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
37. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah SKPD dan Pengawasan Penyidik Polri.

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Koperasi berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 4

Tujuan pengelolaan Koperasi meliputi :

- a. menumbuhkan koperasi sebagai bangun ekonomi kerakyatan;
- b. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan profesionalisme pengelolaan koperasi;
- c. memperkuat kehidupan berkoperasi dalam tatanan perekonomian Daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi yang terdiri dari :
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian.
- (2) Dalam pengembangannya koperasi juga melaksanakan prinsip sebagai berikut :
 - a. pendidikan perkoperasian;
 - b. kerjasama antar koperasi;
 - c. inovasi usaha koperasi.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Koperasi wajib menjunjung tinggi nilai organisasi dan nilai etika.
- (2) Nilai organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. menolong diri sendiri;
 - b. tanggung jawab sendiri;
 - c. persamaan;
 - d. keadilan.
- (3) Nilai etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kejujuran;
 - b. tanggung jawab sosial;
 - c. kepedulian terhadap orang lain.

BAB II KELEMBAGAAN KOPERASI

Bagian Kesatu Bentuk Koperasi

Pasal 7

- (1) Koperasi di Daerah berbentuk :
 - a. koperasi primer;
 - b. koperasi sekunder.
- (2) Koperasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan badan usaha yang didirikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Koperasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha yang didirikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum koperasi yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua Pendirian Koperasi

Pasal 8

- (1) Pendirian Koperasi dituangkan dalam Akta Pendirian Koperasi yang memuat Anggaran Dasar Koperasi.
- (2) Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dicatat oleh Notaris yang telah mendapat penetapan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.
- (3) Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengesahan

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, para pendiri koperasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. akta pendirian koperasi;
 - b. berita acara rapat pembentukan koperasi;
 - c. surat bukti kepemilikan modal; dan
 - d. rencana awal kegiatan usaha koperasi.
- (3) Pengesahan akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berkas diterima lengkap dan sah.

- (4) Kepala Dinas atas nama Gubernur melaporkan pengesahan akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri yang membidangi Koperasi dan UKM untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tatacara pengajuan dan pengesahan pendirian koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.
- (2) Persyaratan untuk menjadi anggota koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- (3) Orang perseorangan atau badan hukum koperasi dinyatakan sebagai calon anggota koperasi apabila telah melunasi simpanan pokok dan belum tercatat pada buku daftar anggota.
- (4) Orang perseorangan atau badan hukum koperasi dinyatakan sebagai anggota koperasi apabila:
 - a. melunasi simpanan pokok;
 - b. tercatat dalam buku daftar anggota; dan
 - c. menandatangani dan membubuhkan sidik ibu jari sebelah kiri pada buku daftar anggota.
- (5) Pengurus Koperasi wajib menyatakan calon anggota koperasi menjadi anggota koperasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak calon anggota membayar lunas simpanan pokok.

Pasal 11

Setiap anggota koperasi berhak:

- a. menyatakan pendapat;
- b. memberikan suara;
- c. memilih dan/atau dipilih dalam rapat anggota;
- d. meminta diadakan rapat;
- e. mendapat pelayanan;
- f. meminta laporan perkembangan koperasi;
- g. mendapatkan pendidikan perkoperasian; dan
- h. melakukan pengawasan.

Pasal 12

Setiap anggota koperasi berkewajiban:

- a. mematuhi Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga Koperasi;
- b. mematuhi keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
- c. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;
- d. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan; dan
- e. membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

Bagian Kelima
Perangkat Organisasi Koperasi

Pasal 13

- (1) Perangkat organisasi koperasi terdiri atas:
 - a. rapat anggota;
 - b. pengurus;
 - c. pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengurus dapat mengangkat pengelola.

Paragraf 1
Rapat Anggota

Pasal 14

- (1) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang menetapkan garis kebijakan koperasi, kepengurusan koperasi, dan pertanggungjawaban pengurus koperasi dalam menjalankan usahanya.
- (2) Rapat anggota diselenggarakan oleh Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Keputusan rapat anggota mengenai perubahan Anggaran Dasar Koperasi harus dilaporkan kepada Gubernur.
- (4) Apabila perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengenai bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi, nama, kedudukan dan wilayah keanggotaan wajib mendapat pengesahan Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelenggaraan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 15

Apabila jumlah anggota koperasi menyebabkan penyelenggaraan rapat anggota berjalan tidak efektif, penyampaian pendapat dapat dilakukan melalui sistem perwakilan atau penggunaan teknologi informasi.

Paragraf 2
Pengurus

Pasal 16

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan ditetapkan dalam rapat anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.

- (4) Tugas dan wewenang Pengurus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian koperasi.
- (6) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami perkoperasian.
- (7) Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (8) Pengurus dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa kepengurusannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan koperasi;
 - d. mengundurkan diri.
- (9) Penetapan tindakan yang merugikan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c ditentukan melalui rapat pengurus yang disahkan dalam rapat anggota.
- (10) Perubahan kepengurusan koperasi dilaporkan kepada Gubernur.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pemilihan dan pengangkatan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Paragraf 3 Pengawas

Pasal 17

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan ditetapkan dalam rapat anggota.
- (2) Pengawas bersifat kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Tugas dan wewenang Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami perkoperasian.
- (5) Masa jabatan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Pengawas dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan koperasi;
 - d. mengundurkan diri.

- (7) Penetapan tindakan yang merugikan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c ditentukan melalui rapat pengurus yang disahkan dalam rapat anggota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pemilihan dan pengangkatan pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi.

Pragraf 4
Pengelola

Pasal 18

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus.
- (2) Pengangkatan Pengelola dalam kontrak kerja pengelolaan koperasi mendasarkan pada pertimbangan profesionalitas dan kompetensi.
- (3) Tugas dan fungsi Pengelola ditetapkan dengan Keputusan Pengurus, meliputi penjabaran pendelegasian tugas dan kewenangan Pengurus yang bersifat operasional.
- (4) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada pengurus.
- (5) Pengelola dapat perseorangan atau Lembaga Pengelola yang dilengkapi dengan perangkat manajerial sesuai dengan beban kerja dan rentang kendali.
- (6) Pengelola memiliki keahlian, ketrampilan, akhlak dan moral yang baik untuk memajukan usaha koperasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pengangkatan pengelola diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

BAB III
PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang dapat mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi dalam menghadapi persaingan pasar bebas.

Bagian Kedua
Pemberdayaan

Pasal 20

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi, antara lain melalui :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. fasilitasi sarana akses sumberdaya ekonomi dan pemasaran;
- c. pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha.

Paragraf 1
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 21

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a bagi perangkat organisasi dan anggota koperasi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Paragraf 2
Fasilitasi Sarana Akses Sumberdaya Ekonomi dan Pemasaran

Pasal 22

Fasilitasi sarana akses sumberdaya ekonomi dan pemasaran sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf b dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain melalui :

- a. akses permodalan dengan membentuk Badan Layanan Umum Daerah dan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah;
- b. akses sarana promosi dan pemasaran;
- c. akses bahan baku dan sarana produksi.

Pasal 23

- (1) Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah dan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pemasaran hasil produksi koperasi melalui promosi, pameran, dan kontak dagang.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi akses ketersediaan bahan baku dan sarana produksi.

Paragraf 3
Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan, Manajemen dan Usaha

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha untuk menjamin kelangsungan koperasi.
- (2) Pembinaan dilaksanakan melalui Dinas, apabila dipandang perlu Gubernur dapat mengangkat tenaga penyuluh koperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan syarat pengangkatan tenaga penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan pengembangan usaha koperasi agar memiliki daya saing yang kuat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan syarat pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Lembaga Gerakan Koperasi

Pasal 27

- (1) Koperasi secara bersama-sama dapat mendirikan Lembaga Gerakan Koperasi berdasarkan kesamaan kepentingan.
- (2) Pendirian Lembaga Gerakan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Lembaga Gerakan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat melakukan kegiatan :

- a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi;
- b. meningkatkan kesadaran perkoperasian di kalangan masyarakat;
- c. melakukan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- d. mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain;
- e. menanamkan dan menjaga kode etik berkoperasi.

BAB IV
USAHA KOPERASI

Bagian Kesatu
Jenis Usaha Koperasi

Pasal 29

Berdasarkan jenis usahanya Koperasi dikelompokkan menjadi :

- a. koperasi produsen;
- b. koperasi konsumen;

- c. koperasi pemasaran;
- d. koperasi jasa;
- e. koperasi jasa keuangan.

Pasal 30

Jenis usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dalam menjalankan usahanya wajib memiliki ijin sesuai bidang usahanya yang dikeluarkan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Koperasi Jasa Keuangan

Pasal 31

- (1) KJK dan UJK Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dapat menjalankan usaha setelah mendapat ijin usaha simpan pinjam dan/atau ijin usaha jasa keuangan syariah dari Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan ijin usaha simpan pinjam dan/atau ijin usaha jasa keuangan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Koperasi kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. rencana kerja usaha simpan pinjam atau jasa keuangan syariah, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - b. surat pengangkatan pengelola;
 - c. pernyataan ketersediaan modal awal; dan
 - d. prosedur operasional baku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan ijin usaha simpan pinjam dan/atau ijin usaha jasa keuangan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 32

- (1) KJK dan UJK Koperasi dapat membentuk jaringan pelayanan yang berupa Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas untuk mendekatkan pelayanan kepada anggota koperasi.
- (2) KJK dan UJK koperasi dapat membentuk jaringan pelayanan dengan syarat:
 - a. telah melaksanakan usaha simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. mempunyai predikat kesehatan sekurang-kurangnya cukup sehat;
 - c. memiliki anggota yang dilayani di daerah yang akan dibentuk jaringan pelayanannya paling sedikit 20 (dua puluh) orang.
- (3) Pembukaan kantor cabang KJK dan UJK Koperasi Daerah pada Kabupaten/Kota dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota domisili kantor cabang.

- (4) Jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk di wilayah keanggotaan KJK dan UJK Koperasi sesuai dengan Anggaran Dasarnya.
- (5) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai kepanjangan layanan dari kantor cabang.
- (6) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dapat beroperasi setelah mendapat ijin tempat usaha dari Bupati/Walikota setempat dan dilaporkan kepada Gubernur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan ijin pembukaan jaringan pelayanan KJK dan UJK Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Tahapan Usaha Koperasi

Pasal 33

- (1) Tahapan pelaksanaan kegiatan usaha koperasi terdiri dari:
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pelaksanaan;
 - c. tahap pertanggungjawaban.
- (2) Tahap kegiatan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut tahun buku takwim.
- (3) Perencanaan ditetapkan dalam rapat anggota pada sebelum atau pada awal tahun buku berjalan bersamaan dengan rapat anggota tahunan.
- (4) Perencanaan memuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi yang disusun secara demokratis, realistis dan prospektif.
- (5) Apabila dalam masa pelaksanaan perencanaan terdapat perubahan lingkungan strategis yang membuat asumsi perencanaan tidak berlaku, perencanaan dapat dilakukan perubahan oleh rapat Pengurus yang selanjutnya dimintakan persetujuan dalam rapat anggota.
- (6) Dokumen perencanaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan usaha koperasi mendasarkan pada perencanaan dan menjadi tanggungjawab Pengelola dibawah pembinaan dan pengawasan Pengurus dan/atau Pengawas.
- (2) Dalam masa pelaksanaan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi berkala atas kinerja pelaksanaan koperasi
- (3) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap bulan, triwulan dan tahunan.
- (4) Evaluasi yang dilakukan setiap bulan bersifat internal koperasi .

- (5) Evaluasi yang dilakukan setiap triwulan bersifat internal koperasi dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur.
- (6) Evaluasi Tahunan dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban tahun buku dan dilakukan dihadapan rapat anggota serta hasilnya dilaporkan kepada Gubernur.
- (7) Koperasi melakukan pembukuan yang mendasarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pengawas melakukan pemeriksaan berkala yang dituangkan dalam perencanaan pengawasannya.
- (2) Pengawas memberikan laporan pengawasan kepada Pengurus dalam rapat pengurus untuk dievaluasi dan merumuskan rekomendasi tindak lanjut.
- (3) Sistem pengawasan intern dilaksanakan untuk memastikan bahwa rencana yang telah ditetapkan telah dilaksanakan secara keseluruhan.
- (4) Untuk pengukuran kinerja koperasi dalam periode tertentu perlu menghubungkan indikator keuangan dan non keuangan.
- (5) Pengawas melakukan penutupan buku kas tahun buku dan menyusun laporan pengawasan akhir tahun yang dilaporkan dalam rapat anggota.

Pasal 36

- (1) Koperasi yang telah mencapai volume usahanya dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), wajib diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Akuntan publik ditunjuk oleh pengurus atas usul pengawas untuk melakukan pemeriksaan tutup buku tahun berjalan.
- (3) Rapat anggota tahunan dapat membahas laporan pertanggungjawaban tutup buku, setelah dilakukan pengawasan oleh pengawas dan/atau akuntan publik.

BAB V PENGAWASAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pengawasan.

Pasal 37

Ruang lingkup pengawasan koperasi meliputi :

- a. pembinaan pelaksanaan pengendalian internal koperasi;
- b. pemantauan perkembangan koperasi secara berkala;
- c. pemeriksaan terhadap koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan anggota sesuai SOM dan SOP koperasi;
- d. pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan KJK dan UJK koperasi.

Pasal 38

Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal terhadap koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilaksanakan dengan cara :

- a. meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi rapat anggota koperasi;
- b. meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi pengurus dan pengelola koperasi;
- c. meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi pengawas ;
- d. meningkatkan efektifitas sistem pengendalian internal;
- e. mendorong dilaksanakannya pendidikan anggota;
- f. mendorong terjadinya efisiensi biaya organisasi koperasi;
- g. mendorong dipatuhinya seluruh pedoman dan aturan usaha koperasi.

Pasal 39

Pemantauan perkembangan koperasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilaksanakan dengan cara :

- a. mengevaluasi rencana dan capaian kinerja koperasi;
- b. memberikan petunjuk teknis dan pelaporan koperasi;
- c. memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan koperasi.

Pasal 40

Pemeriksaan terhadap koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan pemeriksaan efektifitas organisasi koperasi;
- b. melakukan pemeriksaan pengelolaan usaha koperasi;
- c. melakukan pemeriksaan kinerja keuangan;
- d. memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan.

Pasal 41

- (1) Pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan KJK dan UJK koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dilaksanakan oleh Dinas dengan membentuk tim pembina koperasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan KJK dan UJK koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 42

- (1) Pengawasan koperasi dilakukan oleh Pejabat Pengawas.
- (2) Dalam hal Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, maka tugas pengawasan dilaksanakan oleh pejabat yang ditugaskan oleh Dinas.
- (3) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima dan meminta laporan kondisi organisasi usaha dan permodalan koperasi;

- b. melakukan audit atau meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap semua dana, surat berharga, pembukuan, kertas kerja, catatan semua sumber informasi yang dimiliki dan dikuasai koperasi;
 - c. merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mengenakan sanksi, apabila terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti-bukti nyata yang ditemukan bahwa koperasi menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan asas-asas koperasi dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengeluarkan perintah untuk menempatkan koperasi dalam pengawasan administratif.
- (4) Pejabat pengawas melaporkan hasil pengawasan yang memuat temuan dan rekomendasi hasil pengawasan kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.
- (5) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengambilan tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Koperasi wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5).
- (2) Koperasi melaporkan tindak lanjut laporan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan laporan hasil pengawasan oleh koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas.

Bagian Ketiga Pembubaran Koperasi

Pasal 44

- (1) Koperasi dapat dibubarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau membubarkan diri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan/atau Keputusan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 45

- (1) Pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dalam hal :
 - a. koperasi yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi;
 - b. kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran koperasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 46

- (1) Koperasi yang membubarkan diri dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. koperasi harus melaksanakan Rapat Anggota dengan agenda pembubaran koperasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi;
 - b. rapat anggota sebagaimana dimaksud huruf a memutuskan pembubaran koperasi sekaligus menunjuk dan memberi kuasa kepada tim penyelesaian yang terdiri dari perwakilan anggota dan pengurus;
 - c. tim penyelesaian menyelesaikan hak dan kewajiban anggota dan pihak terkait, sebagai akibat dibubarkannya koperasi yang dituangkan dalam berita acara ;
 - d. pengurus koperasi menyampaikan surat permohonan persetujuan pembubaran koperasi disertai berita acara sebagaimana dimaksud huruf c melalui Kepala Dinas untuk dilakukan kajian dan diteruskan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan;
 - e. batas waktu penyelesaian pembubaran koperasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal keputusan rapat anggota pembubaran koperasi.
- (2) Kepala Dinas atas nama Gubernur melaporkan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri yang membidangi Koperasi dan UKM untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB VI LARANGAN

Pasal 47

Setiap orang dilarang:

- a. menjalankan koperasi yang tidak berstatus badan hukum;
- b. menjalankan kegiatan yang berkaitan perkoperasian tanpa ijin usaha.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 48

- (1) Koperasi yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 ayat (5), Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 43 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin usaha koperasi; atau
 - d. pembubaran koperasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang koperasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang koperasi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang koperasi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang koperasi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang koperasi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang koperasi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 47 diancam dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
 - a. koperasi yang telah memiliki status Badan Hukum dinyatakan tetap berlaku;
 - b. ijin usaha koperasi yang dimiliki tetap masih berlaku sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Badan Layanan Umum Daerah dan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dibentuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Januari 2012

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 24 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 2.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KOPERASI

I. UMUM

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta peraturan pelaksanaannya perlu dijelaskan lagi agar dalam operasionalnya lebih difahami secara utuh dan dapat dilaksanakan dengan benar. Terkait dengan hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa koperasi merupakan urusan wajib bagi pemerintah, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu menjabarkan secara tegas dan rinci sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah Jawa Tengah dengan harapan dapat memberikan perlindungan, kemudahan dan fasilitasi baik kepada masyarakat, anggota dan/atau calon anggota koperasi maupun kepada koperasi selaku badan usaha.

Mendasarkan hal-hal tersebut di atas, guna membangun koperasi yang profesional, kuat dan mandiri serta berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan prinsip koperasi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi.

II. PASAL DEMI ASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud balas jasa yang terbatas terhadap modal adalah pemberian jasa secara proporsional dan berdasarkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang didapat setelah dikurangi pajak dan cadangan.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud inovasi usaha koperasi adalah koperasi dapat melakukan berbagai usaha melalui unit-unit usahanya dengan tujuan utama adalah dalam rangka mensejahterakan anggotanya.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud jumlah keanggotaan koperasi tidak memungkinkan penyelenggaraan rapat anggota berjalan secara efektif, penyampaian pendapat anggota dapat dilakukan melalui sistem perwakilan secara proporsional terhadap jumlah anggota yang diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Apabila koperasi telah menggunakan teknologi informasi yang memadai, anggota dapat menyalurkan aspirasi dan hak suaranya secara langsung.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "melakukan tindakan yang merugikan koperasi" adalah tindakan yang telah dibuktikan berdasarkan berita acara pemeriksaan oleh pengawas dan/atau pejabat pengawas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "melakukan tindakan yang merugikan koperasi" adalah tindakan yang telah dibuktikan berdasarkan berita acara pemeriksaan oleh pejabat pengawas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Yang dimaksud dengan “Lembaga Gerakan Koperasi” merupakan suatu organisasi himpunan koperasi yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “koperasi dalam pengawasan administratif” adalah:

- a. koperasi yang dalam menjalankan kegiatan usaha telah memiliki akta pendirian dan berbadan hukum akan tetapi tidak memiliki ijin usaha dan/atau telah habis masa berlakunya;
- b. sedang dalam pengawasan untuk tidak memberikan layanan kepada anggota/calon anggotanya;
- c. khusus untuk KJK dan UJK yang mempunyai kantor cabang/kantor cabang pembantu/kantor kas tetapi belum memperoleh ijin pembukaan kantor cabang dan/atau ijin lokasi.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah pihak-pihak yang memberikan pinjaman modal dan/atau penyertaan modal koperasi.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Yang dimaksud dengan menjalankan koperasi yang tidak berstatus badan hukum adalah praktek berkoperasi dengan menamakan dirinya koperasi dan/atau menggunakan simbol-simbol koperasi tetapi tidak berbadan hukum. Tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah kelompok usaha masyarakat atau yang dipersamakan dengan itu, yang tumbuh berkembang secara tradisional dan merupakan bentuk kerukunan dalam kelompok terbatas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 38.